



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SUMBAWA**

**BESAR**, di Sumbawa, Pimpinan Cabang atas nama GRIEVAN DWI OKTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5628.GS-KC-XI/MKR/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Januari 2024 dengan Register Nomor : 17/SK.PDT/2025/ PN Sbw, dengan ini memberikan kuasa kepada PUPUT ERISKA SAPUTRI, DEVI AMELIA EKAYANTI, TRISNA PRATAMADIPUTRA, sama-sama menjabat sebagai Petugas Penunjang Bisnis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**Melawan :**

**IKHWANSYAH**

Tempat/Tanggal Lahir: Sekongkang B/12 Juni 1978, Alamat: Dusun Kuang Belo Desa Sekongkang Bawah RT 003 RW 001 Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Prov NTB, Sekongkang Bawah, Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

**PUTRI ARBITA LESTARI**

Tempat/Tanggal Lahir : Alas, 28 Mei 1994, Alamat: Dusun Kuang Belo Desa Sekongkang B RT 003 RW 001 Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Prov NTB, Pekerjaan: Belum/ tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar Penggugat ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
2. Perjanjian kredit yang dibuat pihak BRI dan debitur pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2019
3. Perjanjian yang Tertulis meliputi :
  - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019
  - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 26 Agustus 2019
  - c. Surat Kuasa Menjual Agunan 26 Agustus 2019
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - a. Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
  - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019.
  - c. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat Tiap "tiap 6 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp150.845.600,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) tiap 6 bulan.
  - d. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
    - Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama IKHWANSYAH
  - e. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
  - f. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw



menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/para tergugat maupun penjamin, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- a. Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- b. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 26 Februari 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp403.309.235,- (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
- c. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman para tergugat, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.
- d. Bahwa atas tunggakan kredit para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat dimisili para tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada para tergugat.

6. Kerugian yang diderita

- a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 seharusnya para tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 26 Agustus 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- b. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran para tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp403.309.235,- (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw



7. Uraian lainnya ( jika ada ) :

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :
  - Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama IKHWANSYAH

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat bersifat mengikat antara kedua pihak.

**2. Copy addendum Surat Pengakuan Hutang ( SPH ) terakhir Nomor PK1908NMB1/4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES KOMERSIAL dan penggugat sebesar Rp250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Rp403.309.235,- (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- c. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama IKHWANSYAH
- d. Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw



e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 476601009216105 tanggal 26 Agustus 2019**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat.

**4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI.**

**5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat.**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para Tergugat.

**6. Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama IKHWANSYAH**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para Tergugat.

**7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas ( terlampir )**

**8. Copy dari Asli Surat Kuasa Manjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas ( terlampir ).**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk para tergugat/penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal LKN.**

Keterangan singkat :





Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**10. Surat Peringatan I Nomor B.21/ADK/07/2024 tanggal 02 Juli 2024**

**11. Surat Peringatan II Nomor B.80/ADK/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024**

**12. Surat Peringatan III Nomor B.73/ADK/09/2024 tanggal 10 September 2024**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**13. Rekening Koran pinjaman atas nama para tergugat**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Penggugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 26 Februari 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya ( pokok + bunga ) kepada Penggugat Rp403.309.235,- (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp216.656.153,- (dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp186.653.082,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah), selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset-aset



yang dijaminan kepada pihak Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagai berikut :

- **Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama IKHWANSYAH**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat I untuk sidang tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025, risalah panggilan kepada Tergugat II untuk sidang tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908NMBI/4766/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Ikhwansyah dan Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Tanda Terima Dana Pencairan Kredit (Hutang) tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama Ikhwansyah dan Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjaman atas nama Ikhwansyah dan Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwansyah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ikhwansyah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 atas nama Ikhwansyah Surat Ukur tanggal 28 April 2006 Nomor:68/ Sekokang Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anggungan tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Pemohon Ikhwansyah dan Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Menjual Anggungan tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Ikhwansyah dan Putri Arbita Lestari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama Ikhwansyah tanggal kunjungan 07 Agustus 2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 02 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 02 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Peringatan II tertanggal 06 Agustus 2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan III tertanggal 10 September 2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena para Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka para Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1908NMB1/ 4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK1908NMB1/ 4766/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dan meskipun para Tergugat sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan I tanggal 2 Juli 2024, Surat Peringatan II tanggal 6 Agustus 2024 dan Surat Peringatan III tanggal 10 September 2024, para Tergugat

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan puncaknya para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 26 Februari 2020 sehingga pinjaman para tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp403.309.235,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), oleh karenanya para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum dan terhadap petitum angka 3 (tiga) ada perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan pada petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak karena tidak berdasar, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa para Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya ( pokok + bunga ) kepada Penggugat Rp. 403.309.235,- (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,-(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Jumat** tanggal **7 Februari 2025** oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik (E-Litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdurrahim, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,-
2. ATK : Rp50.000,-
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp128.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp30.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-
7. Redaksi : Rp10.000,- +

Jumlah

: **Rp268.000,-**

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Sbw